



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum Waris Adat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Ryvia Bernike Panginan¹, Unggul Basoeky²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, ryviabernike@students.undip.ac.id

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, unggulbasoekyfh@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: ryviabernike@students.undip.ac.id

Abstract: *Inheritance law in Indonesia is divided into three main parts: civil inheritance law, customary inheritance law, and Islamic inheritance law. This study focuses on the application of customary inheritance law in the distribution of inheritance by the Tolaki tribe in Amoito Village, Konawe Selatan Regency, Southeast Sulawesi, and the influence of Islamic inheritance law on these traditions. This research employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews and direct observations to gain an empirical understanding of the application of inheritance law among the Tolaki people. The results indicate that the influence of Islamic inheritance law on inheritance distribution among the Tolaki tribe is relatively small, although there is a tendency for male children to receive more inheritance than female children. This study provides significant contributions to understanding the dynamics of the interaction between customary inheritance law and Islamic inheritance law in the context of indigenous communities in Indonesia.*

Keywords: *Customary Inheritance Law, Inheritance, Tolaki Tribe*

Abstrak: Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga bagian utama: hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum waris adat dalam pembagian warisan oleh masyarakat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, serta pengaruh hukum waris Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman empiris mengenai penerapan hukum waris di masyarakat Tolaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum waris Islam dalam pembagian warisan di kalangan Suku Tolaki relatif kecil, meskipun terdapat kecenderungan anak laki-laki menerima warisan lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika interaksi antara hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam konteks masyarakat adat di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Pewarisan, Suku Tolaki

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan hukum yang mengatur pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berdasarkan KUH Perdata (BW) Pasal 830, pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing. Pendapat dari Pitlo menegaskan bahwa hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur akibat hukum dari peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, baik bagi penerima warisan maupun pihak ketiga yang terkait.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Hukum waris adat, yang mencerminkan kekhasan budaya lokal, mengatur peralihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa benda material maupun imaterial. Proses pewarisan dalam hukum adat tidak selalu dikaitkan dengan kematian, tetapi juga mencakup pelimpahan harta selama pewaris masih hidup. Sebaliknya, hukum waris Islam lebih terstruktur dengan metode kuantitatif dalam pembagian harta warisan, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tegas mengenai hubungan pertalian darah, ikatan perkawinan sah, dan kesamaan iman.

Indonesia, sebagai negara yang multikultural, memiliki kekayaan budaya yang memengaruhi sistem pewarisan dalam berbagai komunitas adat, termasuk suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dalam masyarakat suku Tolaki, pewarisan adat dikenal dengan istilah "sara ine petiara," yang mengatur pembagian harta peninggalan dari orang tua kepada anak-anaknya serta kepada pihak lain yang berhak. Pembagian harta warisan dalam masyarakat ini sering kali dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, bertujuan untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris.

Penelitian ini difokuskan pada sistem pewarisan adat suku Tolaki di Desa Amoito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang masih memegang teguh tradisi dan hukum adat dalam pembagian warisan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana hukum adat suku Tolaki berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek pewarisan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperkenalkan dan memahami lebih dalam sistem pewarisan adat yang berlaku di masyarakat suku Tolaki, serta bagaimana hukum Islam dapat mempengaruhi dan berintegrasi dengan hukum adat setempat.

Kajian pustaka yang relevan menunjukkan adanya gap dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam pemahaman mendalam mengenai pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat suku Tolaki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami kompleksitas pewarisan dalam masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Desa Amoito.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip pewarisan Islam yang diterapkan dalam hukum adat suku Tolaki, serta untuk mengevaluasi bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam praktik pewarisan di masyarakat tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris, yaitu metode yang memanfaatkan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan langsung. Penelitian ini berfokus pada pembagian warisan menurut hukum adat di Suku Tolaki yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yang menekankan pada penelitian hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dari

bulan Juli hingga November 2021. Pemilihan Desa Amoito sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kuatnya adat istiadat setempat dan penerapan hukum adat dalam pewarisan.

Subjek penelitian terdiri dari Ketua Adat Suku Tolaki di tingkat desa (Pabitara) dan kabupaten (Totole), serta masyarakat Desa Amoito yang merupakan pewaris sah dan telah menerima harta warisan. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu, termasuk domisili di Desa Amoito, status sebagai pewaris sah, dan pengalaman dalam menerima warisan. Dalam pengumpulan data, peneliti dibantu oleh seorang K-Informan untuk mencari sampel yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks, artikel, dan jurnal yang membahas prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti hadir langsung di lapangan untuk menggali informasi dari informan dan subjek penelitian. Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui triangulasi data dan pengecekan silang dengan sumber-sumber informasi yang kredibel. Penelitian ini juga mengadaptasi tahapan pengembangan produk dari model ADDIE untuk memastikan sistematisasi dalam pelaksanaan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Daerah Penelitian

Sejarah Suku Tolaki

Penelitian yang dilakukan oleh tim Balai Arkeologi Makassar di Wiwirano, Konawe Utara, mengungkapkan bahwa peradaban Suku Tolaki telah ada sejak 5000 tahun Sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan analisis karbon 14 terhadap artefak yang ditemukan, termasuk tengkorak manusia, alat-alat berburu, benda pemujaan, dan berbagai jenis tembikar. Artefak-artefak tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tolaki telah memiliki peradaban yang cukup maju, dengan bukti interaksi mereka dengan bangsa lain seperti Cina, Thailand, dan Hindia Belanda.

Secara linguistik, bahasa Tolaki termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Bungku-Tolaki. Sedangkan secara antropologi, manusia Tolaki merupakan bagian dari Ras Mongoloid yang bermigrasi dari Asia Timur melalui Sulawesi. Suku Tolaki sendiri terbagi menjadi dua sub-etnis utama, yaitu Tolaki Konawe dan Tolaki Mekongga. Awalnya, Suku Tolaki dikenal sebagai masyarakat yang sangat tertutup, namun seiring waktu, mereka mulai berbaur dengan suku lain dan membangun hubungan kekeluargaan yang kuat. Suku Tolaki tersebar di tujuh kabupaten di Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur.

Sistem hukum adat Suku Tolaki, yang dikenal sebagai Kalosara, pertama kali dibentuk oleh Raja Dewi Wekoila. Kalosara merupakan simbol yang mengespresikan konsepsi masyarakat Tolaki tentang manusia, alam semesta, serta hubungan antar manusia. Sejak kemunculannya pada tahun 1150 Masehi, Kalosara menjadi pusat kebudayaan Tolaki dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan sosial mereka. Meskipun terdapat variasi dalam praktik Kalosara di berbagai daerah, esensinya tetap terjaga sebagai landasan hukum adat Suku Tolaki.

Profil Kecamatan Wolasi

Kecamatan Wolasi, terletak di Kabupaten Konawe Selatan, memiliki luas wilayah sebesar 160,28 km². Kecamatan ini berjarak sekitar 40 kilometer dari ibu kota Kabupaten Konawe Selatan, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Aoma. Wilayah ini memiliki delapan desa/kelurahan, yaitu Amoito Jaya, Aoma, Aunupe, Lalosingi, Leleka, Mata Wolasi, Ranowila, dan Wolasi. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Wolasi adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Konda, sebelah timur dengan Kecamatan Moramo

dan Moramo Utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Laeya dan Baito, serta sebelah barat dengan Kecamatan Ranomeeto.

Pembagian Warisan Masyarakat Suku Tolaki

Dalam masyarakat Suku Tolaki di Desa Wolasi, terdapat tiga elemen utama yang harus ada dalam proses pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga atau perkawinan dengan pewaris, sementara harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Penggolongan Ahli Waris

Suku Tolaki mengenal lima golongan ahli waris, dengan anak (oana) sebagai golongan utama. Anak-anak ini dapat berupa anak kandung, anak angkat, maupun anak luar kawin (Anabule), di mana mereka tetap berhak menerima warisan, meskipun ada perbedaan dalam proporsi yang diterima. Golongan kedua adalah orang tua pewaris (Ama dan Ina), yang menjadi ahli waris jika pewaris tidak memiliki keturunan. Golongan ketiga adalah kakek dan nenek pewaris (Pue Langgai dan Pue Ndina), yang baru berhak menerima warisan jika orang tua pewaris sudah meninggal. Golongan keempat adalah saudara kandung, saudara angkat, dan saudara tiri pewaris (Paekombo), dengan proporsi warisan yang lebih kecil bagi saudara tiri. Terakhir, golongan kelima adalah paman dan bibi pewaris (Maa'ma dan Naina), yang hanya mendapatkan warisan jika semua golongan sebelumnya tidak ada.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat penggolongan yang jelas, pembagian warisan dalam Suku Tolaki lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan kondisi sosial dari masing-masing ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi dari sistem hukum adat Suku Tolaki terhadap perkembangan sosial dan masuknya pengaruh agama, khususnya Islam, yang turut mempengaruhi praktik pewarisan di kalangan masyarakat Tolaki.

Dalam konteks masyarakat suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, pembagian warisan diatur oleh adat yang mencakup waktu dan cara pembagian warisan, serta bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat fleksibilitas dalam penentuan waktu pembagian warisan, yang dapat dilakukan baik saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, tergantung pada keputusan pewaris. Cara pembagian warisan melibatkan tiga metode utama: secara langsung, melalui musyawarah, dan melalui wasiat.

Waktu dan Cara Pembagian Warisan

Pembagian warisan di suku Tolaki memiliki keunikan tersendiri. Pada umumnya, orang tua memberikan warisan kepada anak laki-laki pada saat mereka menikah. Ini dimaksudkan agar harta warisan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal dalam membina rumah tangga, karena dalam budaya Tolaki, laki-laki diharapkan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Namun, anak perempuan, kecuali anak tunggal, tidak diberikan harta warisan saat menikah karena dianggap akan ikut suaminya yang nantinya akan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga mereka. Filosofi ini mencerminkan pandangan patriarkal dalam masyarakat Tolaki, di mana peran laki-laki sebagai kepala keluarga sangat diutamakan.

Pembagian warisan melalui musyawarah dilakukan ketika pewaris masih hidup dan mengharuskan kehadiran seluruh calon ahli waris. Musyawarah ini penting untuk mencegah perselisihan dan memastikan bahwa semua pihak mendengar keputusan pewaris secara langsung. Jika terjadi perselisihan, masalah ini biasanya diselesaikan dalam musyawarah dengan bantuan rotobu (pemangku adat) dan pabbitora (pembicara). Dalam beberapa kasus, jika kesepakatan tidak tercapai, keluarga dapat mengundang pemerintah desa atau bahkan mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun, kasus yang sampai ke pengadilan belum pernah terjadi di Desa Amoito, menunjukkan bahwa sistem adat dan musyawarah masih sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Wasiat merupakan metode pembagian warisan yang dilakukan secara tertulis setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini ditulis oleh pewaris dan disimpan oleh seorang yang dipercaya. Setelah pewaris meninggal, orang yang dipercaya tersebut akan memanggil semua ahli waris untuk membacakan wasiat. Jika terdapat keberatan terhadap isi wasiat, proses penyelesaian serupa dengan musyawarah dilakukan, dimulai dengan bantuan rotobu dan pabbitara, kemudian melibatkan pemerintah desa jika diperlukan.

Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Masyarakat suku Tolaki di Desa Amoito tidak memiliki aturan tertulis mengenai pembagian jumlah harta warisan kepada ahli waris. Pembagian harta dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga setelah hutang-hutang pewaris dilunasi. Warisan yang diberikan biasanya berupa barang fisik seperti perhiasan, rumah, tanah, ternak, atau kebun, yang mencerminkan mata pencaharian utama masyarakat desa ini yang berkebun.

Anak laki-laki cenderung menerima warisan yang bernilai lebih tinggi seperti rumah, tanah, atau ternak, sementara anak perempuan biasanya mendapatkan perabotan rumah tangga atau perhiasan dengan nilai yang lebih kecil. Kebijakan pembagian ini mencerminkan peran gender dalam masyarakat Tolaki, di mana laki-laki diharapkan menjadi penyedia utama dalam rumah tangga.

Orang tua dalam masyarakat Tolaki memiliki kebijakan yang bervariasi dalam pembagian warisan. Beberapa orang tua memberikan lebih banyak kepada anak sulung sebagai penghargaan atas peran mereka dalam membantu orang tua, terutama dalam aspek ekonomi keluarga. Sebaliknya, beberapa orang tua memilih memberikan lebih banyak kepada anak bungsu yang dianggap lebih membutuhkan dukungan karena belum mandiri secara ekonomi. Selain itu, anak laki-laki sering kali mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan, sejalan dengan pandangan bahwa laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ada juga kebijakan yang memberikan lebih banyak warisan kepada anak yang perekonomiannya kurang sejahtera, yang dikenal dengan istilah "maarasi dalino."

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat suku Tolaki di Desa Amoito sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya setempat. Pembagian ini tidak hanya didasarkan pada jumlah harta, tetapi juga pada pertimbangan sosial dan ekonomi yang kompleks, serta peran dan tanggung jawab yang diharapkan dari setiap ahli waris dalam struktur keluarga. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat di Indonesia, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh norma-norma adat yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk peran gender dan status sosial.

Pewarisan Islam dalam Pewarisan Hukum Adat Suku Tolaki

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, diperoleh pemahaman tentang pola pewarisan yang terjadi dalam masyarakat suku Tolaki di Desa Amoito, Konawe Selatan. Dalam kasus-kasus yang dihadirkan, pewarisan seringkali dilakukan ketika orang tua masih hidup, dan keputusan tentang pembagian harta warisan diambil melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat, seperti yang terlihat pada pewarisan yang dialami oleh UL, seorang petani berusia 51 tahun. UL menyebutkan bahwa meskipun ada keberatan dari beberapa saudara mengenai pembagian warisan, keputusan orang tua tetap dihormati dan penyelesaiannya dilakukan dalam lingkup keluarga.

Dari narasi di atas, terlihat adanya kesamaan dengan prinsip pewarisan dalam hukum Islam, khususnya mengenai besaran bagian warisan yang didapat oleh ahli waris. Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, dengan perbandingan 2:1. Hal ini juga tercermin dalam praktik pewarisan adat suku Tolaki, di mana

anak laki-laki cenderung mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan, seperti yang dialami oleh M, seorang pegawai swasta berusia 39 tahun. M menyebutkan bahwa saudara laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan dibandingkan saudara perempuan, meskipun tidak ada keberatan dari pihak perempuan dalam keluarga.

Namun, terdapat pula kasus-kasus di mana pewarisan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin, seperti yang dialami oleh YS, seorang bapak guru berusia 55 tahun. Dalam kasus ini, orang tua YS membagikan harta warisan yang sama kepada semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan masing-masing mendapatkan 1 hektar tanah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum adat suku Tolaki, di mana keputusan akhir mengenai besaran warisan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan keluarga.

Selain itu, pewarisan dalam suku Tolaki juga memperhatikan kondisi keluarga pada saat pembagian warisan. Misalnya, pewarisan yang dialami oleh M, seorang petani berusia 41 tahun, di mana harta warisan diberikan sebagai modal awal berumah tangga saat menikah. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yang memperbolehkan pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia, selama hal itu dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Dalam kasus pewarisan untuk ahli waris yang masih di bawah umur, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KHI, hukum Islam menetapkan bahwa harus ada wali yang ditunjuk oleh Hakim untuk mengelola harta warisan tersebut. Dalam konteks suku Tolaki, pewarisan untuk anak di bawah umur atau yang belum dewasa belum dilakukan hingga anak tersebut mencapai usia yang dianggap matang, yaitu 17 tahun atau lebih. Hal ini memastikan bahwa harta warisan dikelola dengan baik hingga anak tersebut dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam rincian besaran warisan antara hukum Islam dan hukum adat suku Tolaki, secara umum keduanya memiliki prinsip yang sama dalam hal musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan pewarisan. Selain itu, praktik-praktik pewarisan dalam suku Tolaki memperlihatkan adaptasi terhadap kondisi sosial dan budaya setempat, di mana nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap keputusan orang tua menjadi landasan utama dalam pembagian harta warisan.

Penelitian ini menyoroti penerapan hukum waris di Desa Amoito, yang didominasi oleh suku Tolaki, dengan menyoroti perbedaan serta persamaan antara hukum waris adat, hukum Islam, dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pewarisan suku Tolaki di Desa Amoito, terdapat lima golongan ahli waris yang terdiri dari anak, orang tua, kakek atau nenek, saudara atau keponakan, dan paman atau bibi. Sistem pewarisan ini mencerminkan kombinasi dari pengaruh hukum adat dan hukum Islam, di mana penggolongan ahli waris memiliki kemiripan dengan struktur yang ditemukan dalam hukum Islam, namun dengan beberapa penyesuaian lokal.

Sama seperti dalam hukum Islam, pewarisan pada suku Tolaki menunjukkan adanya preferensi terhadap anak laki-laki yang menerima lebih banyak harta dibandingkan anak perempuan. Hal ini terlihat pada masyarakat Tolaki di Desa Amoito, di mana pewaris memiliki kebebasan untuk membagikan hartanya kepada ahli waris ketika masih hidup atau setelah meninggal. Namun, tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah atau persentase yang harus diberikan kepada setiap ahli waris, berbeda dengan hukum Islam yang mengatur pembagian warisan secara ketat sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11, yang menyebutkan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1.

Dalam konteks hukum perdata, pembagian warisan mengikuti aturan yang ketat di mana ahli waris dari golongan pertama, seperti anak-anak dan pasangan yang masih hidup, mendapatkan bagian yang sama besar sesuai dengan Pasal 852 KUHPperdata. Golongan berikutnya akan mendapatkan haknya hanya jika ahli waris dari golongan pertama tidak ada.

Hal ini sejalan dengan konsep yang juga diadopsi dalam hukum adat suku Tolaki, di mana ahli waris dari golongan berikutnya hanya mendapatkan bagian jika ahli waris dari golongan pertama tidak ada.

Penting untuk dicatat bahwa pewarisan dalam hukum adat suku Tolaki dapat terjadi baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah meninggal, tergantung pada kesepakatan keluarga. Sementara dalam hukum Islam, pewarisan hanya dapat terjadi setelah pewaris dinyatakan meninggal, dan hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi jika pewaris telah meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya di suku Tolaki, pewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup bertujuan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris dan memastikan bahwa semua ahli waris telah sepakat dengan pembagian yang diterima.

Pergantian kedudukan ahli waris juga menunjukkan kesamaan antara suku Tolaki dan hukum Islam, di mana cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima warisan dari kakek atau neneknya. Dalam hal ini, pewarisan di suku Tolaki memperlihatkan fleksibilitas yang memungkinkan adanya kesepakatan keluarga dalam menentukan waktu pembagian harta, baik saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mempengaruhi beberapa aspek pewarisan di suku Tolaki, adat istiadat setempat tetap memainkan peran yang dominan dalam proses pewarisan di Desa Amoito. Pembagian warisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dianggap sah dan berfungsi sebagai cara untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun secara hukum perdata hal ini dapat dianggap batal demi hukum jika merugikan salah satu pihak. Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam ini mencerminkan adaptasi lokal terhadap prinsip-prinsip pewarisan yang lebih luas, dengan penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hukum Waris Adat Suku Tolaki di Desa Amoito, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan dalam adat Suku Tolaki memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Pewarisan dapat dilakukan baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, dengan ahli waris yang berhak terdiri dari mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau perkawinan dengan pewaris. Salah satu keunikan dalam pembagian warisan adalah adanya preferensi terhadap laki-laki, yang mendapatkan porsi warisan lebih besar dibandingkan perempuan. Meskipun terdapat pengaruh hukum Islam dalam aspek pewarisan ini, dampaknya tidak signifikan, kecuali dalam pembagian yang cenderung lebih mengutamakan laki-laki, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kesimpulan ini menunjukkan bahwa tradisi adat dan pengaruh agama Islam berjalan berdampingan dalam praktik pewarisan di Suku Tolaki, mencerminkan dinamika antara adat dan hukum agama dalam masyarakat tersebut.

REFERENSI

- A, Rafiq. 2002. *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amanat, Anisituas. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW Cet-1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Anshary, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budhayati, Christina Tri. 2018. *Mengenal Hukum Waris Barat*. Salatiga : Griya Media.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Penyelesaiannya*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

- Darwis, Danito. 1990. *Landasan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM).
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jambi : Pustaka Jaya.
- Fajar, Mukti., Yulianto, Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Haar, Ter. 1990. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve)*. Bandung.
- Hafid, Abdul. 2012. *Sara Ine Petiaria*. Makassar : Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta : Stensil.
- Hamzani, Achmad Irwan. 2018. *Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jambi : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2.
- Kurnia, Titon Slamet. 2016. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Kusumohamidjojo, B. *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia : Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta : Grasindo.
- Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), hal. 168.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2001. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Bushar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Nasikun. 2007. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Pitlo. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda* (Terjemahan oleh Isa Arief).
- Pitlo. *Hukum Waris*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Hm Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salman, Otje. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung : PT Alumni.
- Soehardi, A. 1954. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : S-Gravenhage.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soepomo. 1993. *Hukum Adat*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Taneko, Soleman Biasane. 1981. *Dasar-dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*. Alumni : Bandung.
- Wulansari, C Dewi. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Aibak Kutbuddin. 2017. Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl). *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wahyuni, Pratiwi. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara. *Skripsi*. Makassar :Universitas Islam Negeri Makassar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.